

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA
MASYARAKAT DESA MEKARBUANA, KARAWANG**

Dilaksanakan Oleh:

Ketua : Agus Suprayogi, S.H, M.H (0326095801)

Anggota :Dr. Joko Widarto, SH, MH (0326067103)

Nugraha Abdulkadir, SH., MM (0330106603)

Karien Reynanda Suharto (20170401113)

Akbar Apriansyah (20170401142)

Jesica Indrayani (20170401179)

Djohan Sidik , MBA (20170401308)

Jacky Risman Djuanda (20180401113)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Judul P2M : Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan Pada Masyarakat Desa Mekarbuana, Karawang
Nama Mitra : Kepala Desa Mekarbuana, Tegalwaru, Karawang
Bidang Unggulan UEU :
Pelaksana :
a. Nama Lengkap : Agus Suprayogi, SH, MH (Ketua Tim Pelaksana)
b. NIDN : 0326095801
c. Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. No HP : 0811872122
f. Alamat Surel (e-mail) : suprayogiagus@ymail.com
Lokasi Kegiatan : Desa Mekarbuana, Tegalwaru, Karawang
Alamat : Jalan Raya Curug Cigentis No. 2 Karawang 41362

Jakarta, 28 Februari 2018


Mengetahui,
Dekan


Dr. Wasis Susetio, SH, MA, MH
NIK: 0204030282

Ketua Pelaksana,


Agus Suprayogi, SH, MH
NIK: 3175072609580002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIK: 209100388



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	4
BAB II	SOLUSI DAN TARGET LUARAN	7
BAB III	METODE PELAKSANAAN	12
BAB IV	PENUTUP	15



LAMPIRAN:

Surat Tugas Pimpinan (Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul) Nomor 004b/ST/Dekan FH-UEU/II/2019. (terlampir)



BAB I

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap Pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa“ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak – hak dasar Pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan Pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi Pekerja Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang – undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja yang dibuat antara Pekerja dan Perusahaan menyebabkan adanya hubungan kerja antara keduanya. Dalam Undang – undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan didefinisikan bahwa Perjanjian kerja adalah “Perjanjian antara Pekerja dengan Pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”, suatu perjanjian kerja dapat meliputi berbagai jenis pekerjaan, sepanjang

pekerjaan tersebut diperlukan oleh pemberi kerja. Perjanjian kerja yang diatur oleh Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua yakni berdasarkan bentuk dan jenisnya. Bentuk perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis dan secara lisan, sedangkan jenisnya terdiri dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perbedaan yang paling mendasar antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah pada jangka waktunya dan haknya. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diperpanjang satu kali dan diperbarui satu kali, sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu hubungan kerjanya berakhir sampai batas usia pensiun yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Dari segi hak apabila hubungan kerja berakhir karyawan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berhak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian pengobatan dan perumahan, sedangkan karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak berhak.

Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan konsultasi seputar Perjanjian kerja, hak dan kewajiban Pekerja terutama kepada para pemuda Karang Taruna Desa Mekarbuana. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatnya kesadaran hukum tentang perlindungan hukum terhadap Pekerja menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang.

2. Permasalahan Mitra

Dari hasil survey pendahuluan yang sudah kami lakukan melalui pemerintah Desa Mekarbuana, kabupaten Karawang, Jawa Barat maupun melalui Organisasi Karang Taruna setempat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Perjanjian kerja, hak dan kewajiban Pekerja merupakan hal yang lumrah di masyarakat setempat. Hal tersebut bisa terjadi karena ketidakseimbangan antara melimpahnya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan cukup besar sedangkan disisi lain kesempatan bekerja di perusahaan industri yang berlokasi berdekatan dengan Desa Mekarbuana

sangat terbatas. Hal itu menyebabkan tekanan pengangguran pada angkatan kerja.

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dengan bentuk edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. tujuan dari dilakukannya edukasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Karawang ini adalah antara lain:

- a. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pemuda Karang Taruna tentang pentingnya Perjanjian kerja, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Pekerja.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya para pemuda usia angkatan kerja agar terbangun hubungan industrial yang harmonis.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pengusaha sehingga tercipta saling pengertian antara Pekerja dan pengusaha guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

1. Solusi

Untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang, maka kami akan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai Pekerja maupun sebagai Pengusaha, hak Pekerja ketika mencapai usia pension, mengetahui mengenai faktor penyebab dari timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial dan langkah apa yang harus ditempuh jika menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dibentuk secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi Pekerja yang seringkali mengalami ketidakadilan bahkan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja. serta sekaligus telah memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Untuk itu, dengan penyuluhan hukum ini, kami akan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban Pekerja/Pengusaha, perlindungan hukum bagi Pekerja dan sanksi apa yang dapat diberikan kepada Pengusaha/Perusahaan yang abai dalam memenuhi hak normatif Pekerja. Sehingga hasilnya nanti diharapkan agar masyarakat dan perangkat Desa Mekarbuana di Kabupaten Karawang dapat Memahami dan menghormati hak-hak Pekerja,.

2. Target Luaran

Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M_s yang akan

diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan disarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama.



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Agus Suprayogi S.H., MH

Atas partisipasinya sebagai :

Pemateri

Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk Pengembangan Kemajuan IPTEKS

di Desa Mekar Buana, Kec. Tegalwaru Kabupaten Karawang

Karawang, Februari 2019



Universitas
Esa Unggul
LPPM

Elistia SE, MM

Ka. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
LPPM Universitas Esa Unggul



Jaji Maryono, SP

Kepala Desa. Desa Mekar Buana

Rapat Pembahasan Tema dan tahapan Pelaksanaan Abdimas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Januari 2019







Assesmen Visit Abdimas Desa Mekarbuana, Tegalarwu, Karawang, Jawa Barat, 19-01- 2019

BAB III

METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:


- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan Ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Karawang melalui informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus Karang Taruna.
- b. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan mengenai aturan hukum tentang Ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kabupaten Karawang.
- c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan Kepala Desa Mekarsari, Kabupaten Karawang beserta pengurus Karang Taruna dan perangkat Desa lainnya akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan hukum ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Harapan perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah:

No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Program Pengabdian
1	Undang-Undang No.13 Tahun 2003 2004 tentang Ketenagakerjaan	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait masih rendah	Diharapkan Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dapat meningkat

2	Kesadaran dan pengetahuan tentang Hukum Ketenagakerjaan masih rendah	Kesadaran dan pengetahuan tentang Hukum Ketenagakerjaan masih belum tercapai	Diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban Pekerja, Hak dan Kewajiban Pengusaha dapat tercapai
---	--	--	--

2. Gambaran IPTEKS yang Ditransfer



Outcome: Harapan kedepan setelah dilakukan penyuluhan dan edukasi ini maka dapat diminimalisir perselisihan hubungan industrial

Evaluation: Untuk evaluasi dilakukan kunjungan dan pengamatan di lapangan setelah beberapa bulan dilakukan penyuluhan untuk melihat efektivitas dari penyuluhan tersebut



BAB IV PENUTUP

RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN

1. Bentuk Kegiatan Abdimas

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan konsultasi, pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

2. Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan akan diadakan selama 3 (bulan) bulan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, hingga laporan. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Mekarbuana, Karawang. Jadwal Pelaksanaan akan dilaksanakan pada:

1. November 2018 : Pembahasan pelaksanaan dan tema P2M
2. November 2018 : Penyusunan Proposal P2M
3. Januari 2019 : Visit Assesment dan FGD
4. Februari 2019 : Observasi Kebutuhan Mitra
5. Februari 2019 : Penyusunan Laporan Pendahuluan P2M
6. April 2019 : Pelaksanaan P2M
7. April 2019 : Publikasi Artikel Jurnal P2M

3. Susunan Anggota TIM Pelaksana

A. Anggota 1- Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Joko Widarto, SH. MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	Dosen
4	NIP/NIK/Identitas Lain	-
5	NIDN	0326067103
6	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 26 Juni 1971
7	Alamat Rumah	KP. GujiRT. 002/002 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
8	No. HP	081233041999
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk

		Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	021.5674223 / 021 5674159
11	Alamat E-mail	Joko.widarto@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilkan	S-1= 19 Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Tata Negara, Ilmu Negara
		Pengantar Hukum Indonesia, Logika
		Filsafat Hukum dan Etika Profesi
		Perancangan Peraturan Perundang-undangan

B. Anggota II

Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nugraha Abdulkadir, SH, MM.		
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli		
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya			
5	NIDN	0315045801		
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Karawang, 15April 1958		
7	E-mail	Nugraha_ipc@yahoo.co.id		
8	Nomor Telepon/HP	0815 1005 3565		
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510		
10	Nomor Telepon/Faks	021-5674223/5674248		
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1=17 orang	S-2=.....org	S-3=.....org
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Acara Perdata		
		2. Hukum Jual Beli Perusahaan		
		3. Pengantar Ilmu Hukum		
		4. Hukum Perikatan		

c. Anggota Mahasiswa 5 Orang, sbb;

1. Mahasiswa 1

Nama : Karien Reynanda Suharto

NIM : 20170401113

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 Agustus 1999

Alamat : Jln Pajajaran Komp Peternakan RT/RW;
003/006 Kel. Bbakan, Kec.Kota Bogor
Tengah, Bogor, Jabar.

2. Mahasiswa 2

Nama : Akbar Apriansyah

NIM : 20170401142

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 April 1998

Alamat : Jln Letjend Soeprapto RT/RW; 015/000
Kel.Selat Hilir, Kec. Selat, Kab. Kapuas,
Kalteng.

3. Mahasiswa 3

Nama : Jessica Indrayani

NIM : 20170401179

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 November 1992

Alamat : Perumahan Pasadena, Blok A No.33
RT/RW; 002/014, Kel. Cengkareng Timur,
Cengkareng, Jakarta Barat

4. Mahasiswa 4

Nama : Djohan Sidik , MBA

NIM : 20170401308

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat tanggal lahir : Medan , 1 Mei 1972

Alamat : Kebon Jeruk Indah, Blok E 17/18, RT/RW;
008/007

Kel. Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

5. Mahasiswa 5

Nama : Jacky Risman Djuanda

NIM : 20180401113

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 April 1988

Alamat : Jln Hanura I No.1, RT/RW; 001/015, Kel.

Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Demikianlah laporan pendahuluan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

LAMPIRAN:

Surat Tugas Pimpinan (Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul) Nomor 004b/ST/Dekan FH-UEU/II/2019. (terlampir)